



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
pekerjaan Protokol Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Papua, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura, sebagai

Pemohon;

Melawan

[REDACTED], umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan

terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan PNS di
Pengadilan Agama Kabupaten Arso, bertempat tinggal di

[REDACTED], Distrik Jayapura Utara, Kota

Jayapura, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Putusan V. CT No. 025/Pdt.G/2018
Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09

Januari 2018 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 11 Januari 2018 dengan register Nomor 25/Pdt.G/2018/PA Jpr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 1999, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang di keluarkan tanggal 18 Juni 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman bersama di rumah Penggugat di Perumahan Pemda II Cigombong Blok F No. 18 Kotaraja dan sesuai dengan alamat Penggugat diatas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 2 anak:
 1. [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 19 Oktober 1999; 2. [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 07 Maret 2006;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia namun pada bulan Juli 2015 mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah untuk dinasehati serta suka membangkang, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon juga tidak menghargai orang tua Pemohon, Pemohon selalu memaksa Termohon untuk berhubungan badan di karenakan Termohon tidak mau memberi nafkah batin kepada Pemohon dan Termohon juga menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama ;

Putusan V. CT No. 025/Pdt.G/2018
Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Jayapura, namun pada tanggal 13 Desember 2017 Pemohon mencabut perkara nomor 370/Pdt.G/2017/PA.Jpr, setelah pencabutan tersebut Pemohon dan Termohon rukun kembali;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon belum berpisah tempat tinggal namun telah berpisah ranjang sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai sekarang. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Desember 2017, di mana Termohon tidak berubah sikap untuk membina rumah tangga bersama Pemohon, sehingga terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon dalam membina keluarga yang rukun dan harmonis disebabkan Pemohon sudah tidak ada rasa cinta terhadap Termohon dan tidak sanggup lagi melayani sebagai istri dan Termohon menginginkan untuk berpisah dengan Pemohon;

7. Bahwa orang tua Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak ada hasil; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap walaupun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura pada

Putusan V. CT No. 025/Pdt.G/2018
Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga! 16 Januari 2018, tangga! 25 Januari 2018 dan tanggal 1 Pebruari 2018 ' telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini dapat difahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon ;

Bahwa walaupun Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

I.SURAT-SURAT.

Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] beserta aslinya atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, tanggal 18 Juni 1999, bukti P ;

II.SAKSI-SAKSI. '

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut;

Putusan V. CT No. 025/Pdt.G/2018
Halaman4dari13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 34 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Kontraktor, Tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon, karena pada saat kenal Pemohon dan Termohon mereka sudah sebagai suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, namun 1 orang anak sudah meninggal dunia ;
- Bahwa anak pemohon dan Termohon diasuh bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran mereka adalah karena Termohon keras kepala suka membangkang dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik, selain itu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran mereka hanya berdasarkan curhatan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tanggal 3 Februari 2018 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan Tinggal di Arso ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah ada yang mengingatkan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

Putusan V. CT No. 025/Pdt.G/2018
Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, Tempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Pemohon ^^ adalah kakak ipar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, namun 1 orang anak sudah meninggal dunia ;
- Bahwa anak pemohon dan Termohon diasuh bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Juli 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkaran mereka adalah karena Termohon keras kepala suka membangkang dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik, selain itu Termohon maiah menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran mereka hanya berdasarkan curhatan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tanggal 3 Februari 2018 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kotaraja sedangkan Termohon tinggal di Arso;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah ada yang mengingatkan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

Putusan V. CT No. 025/Pdt.G/2018
Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapny sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap walaupun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg maka perkara ini dapat diputus **secara verstek** atau tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Termohon sekuat tenaga semula namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana telah diamanatkan oleh *Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016*, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan berikutnya, hal ini dapat dipahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon

Putusan V. CT No. 025/Pdt.G/2018
Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62

maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa walaupun Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Buku Kutipan

_. Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, sering terjadi persepishan yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun

C 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon keras kepala dan suka membangkan terhadap Pemohon serta berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Putusan V. CT No. 025/Pdt.G/2018
Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di muka sidang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon tinggal di Kotaraja sedangkan Termohon tinggal di Arso ;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, bahkan sejak awal Pebruari sudah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f);

Menimbang bahwa dengan berpisah tempat antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini merupakan indikasi kuat bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pemikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebbaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya

Putusan V. CT No. 025/Pdt.G/2018
Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu jawabnya adalah tidak;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai, ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

$$^{\wedge}IL^{\wedge}a^{\wedge}) _i1> ^{\wedge\wedge}c^{\wedge} iLo^{\wedge}ui ILJ) t-j^{\wedge}$$

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat

Putusan V. CT No. 025/Pdt.G/2018
Halaman 10 dari 13



yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair;

u lil

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun diantara alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi hal itu Pemohon tidak dapat membuktikannya atau tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak terbukti Nusyuz, oleh karena itu manakala terjadi talak oleh suami, maka mantan suami diwajibkan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas kewajiban tersebut Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah seperangkat alat sholat berupa sajadah dan mukena ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan V. CT No. 025/Pdt.G/2018
Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tennohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
 3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa seperangkat alat shalat (sajadah dan mukena);
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 431.000.00** (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Juamdil Awal 1439 Hijriyah oleh Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH dan Drs. H. Syarifuddin S. masing- masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya

Hakim Anggota
[Signature]
Nur Huda, SH, MH
[Signature]
Syarifuddin S

Ketua Majelis
[Signature]
Drs. Hamzah, M.H.
Panitera
Pengganti
[Signature]

Drs.
N
Drs.
H

/7jV>

Pipit R&Spitawati, S.H

Putusan V. CT No. 025/Pdt.G/2018
Halaman12dari13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Penncian Biaya:		
1. Pendaftaran	R	30.000,00
2. Proses	R	50.000,00
3. Panggilan	R	340.000,00
4. Redaksi	R	5.000,00
5. Materai	R	6.000,00
J u m l a h	Rd	431.000.00 (err

Putusan V. CT No. 025/Pdt.G/2018
Halaman 13 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)